



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta berdasarkan pada kaidah dan semangat otonomi daerah, diperlukan pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);
23. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330)

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi penerimaan terhadap realisasi pengeluaran daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
12. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintahan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah;
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penerimaan uang, barang dan atau jasa sebagai pinjaman daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
22. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

23. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran.
24. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
25. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
26. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah.

BAB II

KERANGKA DAN GARIS BESAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan refresif yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
- (3) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengawasan yang mencakup seluruh aspek keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang tidak teranggarkan dalam APBD dan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Penatausahaan keuangan Daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi.

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama

Kewenangan, Hak dan Kewajiban Bupati

Pasal 13

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kekuasaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 15

- (1) DPRD selaku badan legislatif mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban atas keuangan Daerah.
- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat baik secara bersama maupun secara berpisah dengan eksekutif sebagai laporan proses penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sebatas fungsi lembaga DPRD di bidang pengawasan;
 - b. Mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. Menentukan anggaran DPRD berdasarkan kaidah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD.

(4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersama Bupati menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD;
- b. Bersama Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi prinsip-prinsip manajemen yang efisien, efektif, dan demokratis.

BAB IV

PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Bentuk dan Struktur APBD

Pasal 17

(1) APBD meliputi :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan.

(2) Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 19

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Aparatur Daerah terdiri dari :
 - 1. Belanja Administrasi Umum;
 - 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3. Belanja Modal.
- b. Belanja Pelayanan Publik terdiri dari :
 - 1. Belanja Administrasi Umum;
 - 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3. Belanja Modal.
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- d. Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah untuk menutup defisit dan atau menyalurkan surplus sebagai akibat adanya selisih antara anggaran belanja dan anggaran pendapatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penerimaan Daerah :
 - 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 2. Transfer dari dana cadangan;
 - 3. Penerimaan pinjaman dan obligasi;
 - 4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
 - b. Pengeluaran Daerah;
 - 1. Transfer ke dana cadangan;
 - 2. Penyertaan Modal;
 - 3. Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo;
 - 4. Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan/berjalan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 21

Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disusun berdasarkan struktur dan kode rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyiapkan Pra Rancangan APBD, baik DPRD maupun Pemerintah Daerah melaksanakan proses penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat Daerah.
- (2) DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan secara jelas Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyusun Pra Rancangan RAPBD, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas anggaran sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati.
- (2) Masing-masing perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (3) RASK disusun dengan mempedomani Rencana Strategi dan atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas, tugas pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membahas RAPBD.
- (2) Pengambilan Keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 25

Bupati menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Bupati membuat Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran tidak tersangka.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Bupati kepada DPRD.

Bagian Ketiga Penetapan APBD

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Bupati menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 28

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
- (2) Batasan kode rekening anggaran yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

BAB V
PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Dasar-dasar Pelaksanaan APBD

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Bendaharawan Daerah dengan Surat Keputusan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi wewenang untuk :
 - a. Menandatangani Keputusan Otorisasi (KO);
 - b. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Menandatangani Cek;
 - e. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
 - f. Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
 - g. Melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD;
 - h. Menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - i. Menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - j. Menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan APBD setiap tahunnya dipergunakan register-register sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran disediakan dengan jalan menerbitkan Keputusan Otorisasi (KO) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Pasal 33

- (1) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan Beban Tetap (BT) dan atau Pengisian Kas (PK).

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP dengan penerbitan SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membuka rekening kas umum pada Bank Pemerintah.
- (4) Penunjukan Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Proses Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1) Penatausahaan Keuangan Daerah, meliputi pengaturan pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan.
- (2) Mekanisme dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Sistem dan Prosedur Akuntansi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ANGGARAN KAS

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Bupati bertanggung jawab menyusun proyeksi anggaran kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran.
- (2) Proyeksi anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam periode triwulanan.
- (3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali oleh Atasan Langsung Pemegang Kas.

BAB VII
DANA CADANGAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB VIII
PINJAMAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Setiap pemberian atau penerimaan pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi atau menerima pinjaman/hibah dari BUMD/ BUMN/Swasta.
- (2) Selain pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada BUMD/BUMN/Swasta.
- (3) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prosedur dan mekanisme Pinjaman/hibah/penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan dengan swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

INVESTASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Bupati dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Bupati dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta tidak mengganggu likuiditas Dana Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Setiap tahun Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Keterangan Pertanggungjawaban keuangan unit kerja yang disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (Satu) Bulan setelah berakhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 44

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Sistem dan Prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan Badan Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pejabat Pengawas Internal tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada lingkup yang menjadi obyek pengawasannya.
- (4) Pejabat pengawas internal melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Segala ketentuan yang mengatur lebih lanjut hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Februari 2005
Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

A. WAHAB YASIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

JAMALUDDIN MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional, dirasakan perlu menyusun tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah ini diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan berisi landasan pokok mengenai penataan pengelolaan keuangan daerah yang materinya terdiri atas :

- a) Ketentuan umum;
- b) Kerangka dan garis besar Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Kewenangan Bupati dan DPRD dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Penyiapan dan penyusunan APBD;
- e) Pelaksanaan APBD dan tata usaha Keuangan Daerah;
- f) Anggaran kas;
- g) Dana cadangan;
- h) Pinjaman daerah;
- i) Tata cara Pengadaan barang dan jasa;
- j) Investasi keuangan daerah;

- k) Kerugian keuangan daerah;
- l) Pertanggungjawaban keuangan daerah;
- m) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya,

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah kombinasi dasar kas dengan dasar aktual dimana transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai satuan kerja daerah yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Arah dan kebijakan umum anggaran daerah memuat tinjauan umum atas keadaan situasi dan kondisi serta perkembangan Daerah. Kondisi umum menyangkut pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan kondisi umum lain yang relevan dengan landasan kebijakan anggaran daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a.1

Cukup jelas.

Huruf a.2

Cukup jelas .

Huruf a.3

Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain : bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

Huruf a.4

Yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah :

1. Hasil dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
2. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
3. Jasa Giro;
4. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
5. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR);
6. Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga;
7. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah;
8. Penjualan Barang Bekas;
9. Pembinaan Pengawasan Pasar Grosir/Pertokoan;
10. Setoran Biaya Pembinaan Lembaga Keuangan Pedesaan;
11. Penyelenggaraan prakualifikasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan yang sah :

1. Kontinjensi/penyeimbang;
2. Dana Darurat;
3. Hibah;
4. Penerimaan dari Propinsi lain.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Strategi di sini diartikan sebagai penjabaran arah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sedangkan prioritas anggaran yang dimaksud adalah pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan kepada program-program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan anggaran yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan anggaran tak tersangka, dianggarkan untuk hal-hal yang luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain-lain, maka harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud proyeksi anggaran kas adalah laporan yang memuat estimasi kas masuk dan kas keluar dengan tujuan untuk mengetahui posisi likuidasi keuangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dana Darurat adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah atau

kewenangan Pemerintah Pusat yang desraahkan kepada Daerah yang sifatnya mendesak.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Perhitungan APBD adalah laporan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, serta selisih antara realisasi dengan anggaran.

Huruf b

Nota Perhitungan APBD memuat antara lain :

- a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. Ringkasan realisasi APBD yang meliputi : realisasi Pendapatan, realisasi Belanja dan realisasi Pembiayaan.
- d. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c :

Laporan Aliran Kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama 1 tahun anggaran

Huruf d :

Neraca Daerah adalah laporan yang memuat posisi aktiva lancar, hutang lancar dan saldo dana pemerintah daerah pada tanggal tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud badan pengawas internal adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga tercipta efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1